



**SALINAN**

## **WALIKOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 500.17.2/186 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH  
SKALA KECIL UNTUK NORMALISASI KALI ES DI KELURAHAN KALIGAWA  
KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka Normalisasi Kali Es di Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang bermaksud melakukan Pengadaan Tanah Skala Kecil yang akan digunakan sebagai sarana pendukung normalisasi Kali Es;
  - bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Normalisasi Kali Es di Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun Anggaran 2024:
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Normalisasi Kali Es di Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
  - b. Inventarisasi dan identifikasi;
  - c. Penetapan penilai;
  - d. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
  - e. Memberikan pertimbangan dalam pemberian ganti kerugian;
  - f. Penyerahan hasil pengadaan tanah; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang terkait Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Normalisasi Kali Es di Kelurahan Kaligawe Kecamatan gayamsari Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Normalisasi Kali Es dimaksud.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggran 2024.
- KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 23 Februari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Camat Gayamsari;
9. Lurah Kaligawe;
10. Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 500.17.2/186 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT  
 TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH  
 SKALA KECIL UNTUK NORMALISASI KALI  
 ES DI KELURAHAN KALIGAWA  
 KECAMATAN GAYAMSARI KOTA  
 SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH SKALA KECIL  
 UNTUK NORMALISASI KALI ES DI KELURAHAN KALIGAWA KECAMATAN  
 GAYAMSARI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Sekretaris
3.	Camat Gayamsari	Anggota
4.	PPK Pengadaan Tanah Sungai dan Pantai Balai Besar Wilayah Sungai Pemali - Juana	Anggota
5.	Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
7.	Sub Koordinator Penyiapan Lahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
8.	Lurah Kaligawe	Anggota
9.	Lurah Muktiharjo Lor	Anggota
10.	Lurah Muktiharjo Kidul	Anggota
11.	Sekretaris Lurah Kaligawe	Anggota
12.	Kasie. Pembangunan Kelurahan Kaligawe	Anggota
13.	Kasie. Pembangunan Lurah Muktiharjo Kidul	Anggota
14.	Agus Tri Prasetya, SE (Penata Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
15.	Hera Eka Fitriana, A.Md.T. (Teknisi Pemetaan dan Penggambaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Aini Mirza, S.T. (Ahli Pertama Surveyor Pemetaan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
17.	Rosie Febri Setyadi, S.T. (Ahli Pertama Surveyor Pemetaan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
18.	Theresia Suyatmi (Pengadministrasi Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
19.	Agus Hery Wibowo (Staff pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
20.	Fathir Imam Fauzi (Staff pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
21.	Shendi Erlita Hardiani (Staff pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
22.	Ratnasari Wahyu Widayanti, SH (Staff pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
23.	Ryandana Adhiwuryan B, S.T. (Staff Bidang Pertanahan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 500.17.2/186 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT  
 TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH  
 SKALA KECIL UNTUK NORMALISASI KALI  
 ES DI KELURAHAN KALIGAWÉ  
 KECAMATAN GAYAMSARI KOTA  
 SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH  
 SKALA KECIL UNTUK NORMALISASI KALI ES DI KELURAHAN KALIGAWÉ  
 KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Sub Koordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Ketua
2.	Adhelian Gufron Nurachman, S.T (Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Sekretaris
3.	Rochmat Suhermanto, S.T (Penyusun Kebutuhan Perlengkapan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
4.	Rama Nidya Khafidhin, S.H, M.H (Analisis Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
5.	M.Munarudin Hafid, S.T (Teknik Jalan Dan Jembatan Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
6.	Pandu Parabhudi, S.T (Teknik Pengairan Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
7.	Agung Pramono, S.T (Teknik Pengairan Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
8.	Arum Nurwidya Ambarwati, S.T (Teknik Pengairan Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
9.	Ferry Yulianto (Pengolah Data pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
10.	Danang Tri Prasetyo (Pengadministrasi Perencanaan Dan Program pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
11.	Sutomo (Petugas Ukur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
12.	Sunardi (Pemelihara Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
13.	Sri Wahyudi (Staff pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
14.	Aditya Hari Handyarto (Staff pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
15.	Anang Putra Pradana (Staff pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
16.	Daniel Salvatore Caesarrio Sambora (Staff pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
17.	Ardhika Setyo Pambudi (Staff pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
18.	Tiara Fitrianto Rahman (Staff pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
19.	Endah Arif Susanthi (Staff pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
20.	Safira Widya Hapsari (Staff pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001